



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I 1. Nama lengkap : **YUNianto Alias ANTOK GIMIN Bin TUMADI**
2. Tempat lahir : Pacitan
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 21 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 002 Rw. 002 Dusun Gemulung Desa
Tanjungsari
Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
- II 1. Nama lengkap : **JAROT SUTRISNO Alias GEDEK Bin SURADI**
2. Tempat lahir : Lampung
3. Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 10 Mei 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 001 Rw. 003 Dusun Turiayam Desa
Sambong
Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan
atau
Rt. 001 Rw. 002 Dusun Krajan Kel.
Pucangsewu
Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pct tanggal 01 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pct tanggal 01 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUNianto Alias ANTOK GIMIN Bin TUMADI, dkk. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dalam yaitu Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana di dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. YUNianto Alias ANTOK GIMIN Bin TUMADI dan Terdakwa II. JAROT SUTRISNO Alias GEDEK Bin SURADI selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A5 2020 dengan nomor IMEI 1 : 861139042666598 dan nomor IMEI 2 : 861139042666580.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah Handphone merk Realme type 10 C warna abu-abu, dengan nomor IMEI 1 : 866389061686044 dan nomor IMEI 2 : 866389061686051.

Dirampas untuk negara.

- c. 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor : 082136998383;

- d. 1 (satu) buah simcard provider XL dengan nomor 087701535132;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga
- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. **YUNianto Alias ANtok GIMin Bin TUMADI** dan Terdakwa II. **JAROT SUTRISNO Alias GEDEK Bin SURADI** pada hari Jumat tanggal 09 bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa **JAROT SUTRISNO** Rt. 001 Rw. 002 Dusun Krajan Kel. Pucangsewu Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pacitan, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Jum'at tanggal 9 Desember 2022 sekira jam 14.00 WIB bertempat di rumah Saksi PULUNG GILANG SASMITA Rt. 004 Rw. 002 Dsn. Kradenan Ds. Bangunsari Kec. Pacitan Kab. Pacitan,

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi EDI SANTOSO bersama-sama Saksi FEBIANTO (dilakukan Penuntutan secara terpisah), telah menyewa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk HONDA SCOPY, Jenis Sepeda Motor Nomor Polisi AE 2784 ZE, warna putih, tahun 2022, isi silinder 110 CC, Nomor rangka : MH1JMO214NK854848, Nomor mesin : JMO2E1854932, kepada Saksi PULUNG GILANG SASMITA dengan jangka waktu sewa selama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022 dengan harga sewa Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per hari.

- Bahwa setelah 1 (satu) Unit sepeda motor Merk HONDA SCOPY Warna Putih Tahun 2022 Nomor Polisi AE 2784 ZE milik Saksi PULUNG GILANG SASMITA tersebut diserahkan oleh Saksi PULUNG GILANG SASMITA kepada Saksi EDI SANTOSO dan Saksi FEBIANTO, selanjutnya Saksi EDI SANTOSO dan Saksi FEBIANTO membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk HONDA SCOPY Warna Putih Tahun 2022 Nomor Polisi AE 2784 ZE beserta Kunci dan STNK tersebut untuk digadaikan kepada Terdakwa YUNianto Alias ANTOK GIMIN.
- Bahwa setelah Terdakwa YUNianto Alias ANTOK GIMIN bertemu dengan Saksi EDI SANTOSO dan Saksi FEBIANTO di rumah Terdakwa YUNianto Alias ANTOK GIMIN Rt. 002 Rw. 002 Dsn. Gemulung Ds. Tanjungsari Kec. Pacitan Kab. Pacitan yang pada pokoknya membicarakan perihal gadai 1 (satu) Unit sepeda motor Merk HONDA SCOPY Warna Putih Tahun 2022 Nomor Polisi AE 2784 ZE tersebut, selanjutnya Terdakwa YUNianto Alias ANTOK GIMIN yang mengetahui bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk HONDA SCOPY Warna Putih Tahun 2022 Nomor Polisi AE 2784 ZE tersebut bukan milik Saksi EDI SANTOSO ataupun milik Saksi FEBIANTO, Terdakwa YUNianto Alias ANTOK GIMIN menghubungi Terdakwa JAROT SUTRISNO Alias GEDEK melalui Telepon/Whatshap (No.Hp. 082140344817 dan 087778308118) yang pada pokoknya membicarakan perihal 1 (satu) Unit sepeda motor Merk HONDA SCOPY Warna Putih Tahun 2022 Nomor Polisi AE 2784 ZE yang akan digadaikan kepada teman Terdakwa JAROT SUTRISNO Alias GEDEK.
- Bahwa setelah tercapai kesepakatan antara Terdakwa YUNianto Alias ANTOK GIMIN dan Terdakwa JAROT SUTRISNO Alias GEDEK untuk menggadaikan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk HONDA SCOPY

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Putih Tahun 2022 Nomor Polisi AE 2784 ZE, selanjutnya Terdakwa YUNianto Alias ANTOK GIMIN membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk HONDA SCOPY Warna Putih Tahun 2022 Nomor Polisi AE 2784 ZE tersebut ke rumah Terdakwa JAROT SUTRISNO Alias GEDEK di Rt. 001 Rw. 002 Dusun Krajan Kel. Pucangsewu Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.

- Bahwa setelah Terdakwa JAROT SUTRISNO Alias GEDEK menerima 1 (satu) Unit sepeda motor Merk HONDA SCOPY Warna Putih Tahun 2022 Nomor Polisi AE 2784 ZE tersebut dari Terdakwa YUNianto Alias ANTOK GIMIN di Rt. 001 Rw. 002 Dusun Krajan Kel. Pucangsewu Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, selanjutnya Terdakwa JAROT SUTRISNO Alias GEDEK menghubungi Saksi SUHERI Alias HERI IWAK untuk menggadaikan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk HONDA SCOPY Warna Putih Tahun 2022 Nomor Polisi AE 2784 ZE tersebut dengan nominal harga *Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)*. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2022 sekira jam 15.30 WIB Saksi SUHERI Alias HERI IWAK datang ke rumah Terdakwa JAROT SUTRISNO Alias GEDEK mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Merk HONDA SCOPY Warna Putih Tahun 2022 Nomor Polisi AE 2784 ZE tersebut dan menyerahkan uang tunai sebesar *Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)* kepada Terdakwa JAROT SUTRISNO Alias GEDEK.
- Bahwa setelah menerima uang pembayaran gadai sebesar *Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)* dari Saksi SUHERI Alias HERI IWAK, Terdakwa JAROT SUTRISNO Alias GEDEK mengambil komisi sebesar *Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)* dan uang tersebut dibagi tiga oleh Terdakwa JAROT SUTRISNO, Terdakwa YUNianto Alias ANTOK GIMIN, dan Saksi SUHERI sehingga masing-masing memperoleh uang *Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)*. Sedangkan uang sebesar *Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah)* diserahkan oleh kepada Terdakwa YUNianto Alias ANTOK GIMIN kepada Saksi FEBIANTO sebesar *Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah)*, untuk selanjutnya dibagi dua oleh Saksi FEBIANTO dan Saksi EDI SANTOSO, yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi Saksi FEBIANTO dan Saksi EDI SANTOSO.
- Bahwa perbuatan Terdakwa YUNianto Alias ANTOK GIMIN yang dilakukan bersama-sama Terdakwa JAROT SUTRISNO Alias GEDEK

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menggadaikan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk HONDA SCOPY Warna Putih Tahun 2022 Nomor Polisi AE 2784 ZE kepada Saksi SUHERI Alias HERI IWAK tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan/tanpa ijin dari pemiliknya yang sah yakni Saksi PULUNG GILANG SASMITA.

- Bahwa perbuatan Terdakwa YUNianto Alias ANTOK GIMIN yang dilakukan bersama-sama Terdakwa JAROT SUTRISNO Alias GEDEK dalam menggadaikan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk HONDA SCOPY Warna Putih Tahun 2022 Nomor Polisi AE 2784 ZE tersebut mengakibatkan kerugian bagi Saksi PULUNG GILANG SASMITA sebesar kurang lebih *Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah)*.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP** pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pulung Gilang Sasmita dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi awalnya Edi Santoso menyewa sepeda motor milik Saksi pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2022 sekitar jam 14.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di RT. 004 RW. 002, Dusun Kradenan, Desa Bangunsari, Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan;
- Bahwa sesuai kesepakatan awal, Saksi Edi Santoso menyewa sepeda motor milik Saksi dari tanggal 9 Desember 2022 sampai tanggal 19 Desember 2022, kemudian pada tanggal 20 Desember 2022 Sdr. Dimas Darmawan selaku rekan kerja Saksi menghubungi Sdr. Edi Santoso melalui whatasap kemudian dijawab bahwa sepeda motor telah di gadaikan kepada seseorang yang beralamatkan di Arjosari Kabupaten Pacitan;;
- Bahwa Terdakwa Yunianto Als Antok Gimin Bin Tumadi dan Terdakwa Jarot Sutrisno Bin Suradi hubungannya dalam perkara ini adalah turut serta sebagai orang yang ikut dalam memberikan jalan atau makelar sepeda motor Saksi tersebut untuk digadaikan;;
- Bahwa tidak ada surat perjanjian dalam sewa-menyewa motor dalam usaha rental sepeda motor milik Saksi tersebut dan Saksi hanya meminta Kartu Identitasnya berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) penyewa motor sebagai jaminan;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai kesepakatan awal, Saksi Edi Santoso menyewa sepeda motor milik Saksi selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 9 Desember 2022 sampai tanggal 19 Desember 2022 dengan biaya sewa per harinya sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa jenis / identitas sepeda motor milik Saksi yang disewa oleh Saksi Edi Santoso tersebut adalah Kendaraan Roda 2 (dua), Merk HONDA SCOPY, Jenis Sepeda Motor Nomor Polisi AE 2784 ZE warna putih, tahun 2022, atas nama KRISWANTO alamat RT. 004 RW. 002 Dsn. Kradenan Ds. Bangunsari Kec. Pacitan Kab. Pacitan;
 - Bahwa kerugian materiil yang Saksi alami akibat peristiwa ini kurang lebih sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
 - Bahwa Saksi Edi Santoso waktu menyewa sepeda motor Saksi mengatakan mau digunakan untuk digunakan sehari-hari;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa Sdr. Edi Santoso menggadaikan sepeda motor Saksi tetapi Saksi tahu lokasi sepeda motor tersebut karena pada sepeda motor itu Saksi pasangi alat GPS (Global Positioning System) yang terkoneksi dengan handphone milik Saksi dan setelah Saksi cek berada di wilayah Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan;
 - Bahwa Untuk biaya sewa kendaraan mulai tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022 sudah dibayar lunas oleh Saksi Edi Santoso dengan cara bertemu langsung dengan Saksi dan Saksi Dimas Darmawan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
2. Dimas Darmawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2022 sepeda motor milik teman Saksi yang bernama Pulung Gilang Sasmita telah disewa oleh Saksi Edi Santoso alamat RT. 002 RW. 003, Dsn Krajan, Ds. Mentoro, Kec./Kab. Pacitan dengan perjanjian pada tanggal 19 Desember 2022 akan dikembalikan/berakhir masa waktu sewa, namun pada tanggal 20 Desember 2022 Saksi Edi Santoso setelah Saksi hubungi melalui Whatsapp mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan kepada seseorang yang beralamatkan di Arjosari Kabupaten Pacitan;
 - Bahwa Sepeda motor tersebut Merk Honda Scopy, Jenis Sepeda Motor Nomor Polisi AE 2784 ZE warna putih, tahun 2022, atas nama Kriswanto alamat RT. 004 RW 002, Dsn. Kradenan, Ds. Bangunsari, Kec. Pacitan, Kab. Pacitan adalah milik Sdr. Pulung Gilang Sasmita;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat-surat/dokumen sepeda motor tersebut berupa BPKB sepeda motor Merk Honda Scopy, Jenis Sepeda Motor, Nomor Polisi AE 2784 ZE warna putih, tahun 2022, 110 CC, Nomor rangka: MH1JMO214NK854848, Nomor mesin JMO2E1854932, atas nama Kriswanto alamat RT. 004 RW. 002, Dsn. Kradenan, Ds. Bangunsari, Kec. Pacitan, Kab. Pacitan
- Bahwa Saksi Edi Santoso menyewa sepeda motor tersebut pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2022 sekira jam 14.00 WIB di rumah Saksi Pulung Gilang Sasmita beralamat di RT. 004 RW. 002, Dsn. Kradenan, Ds. Bangunsari, Kec. Pacitan Kab. Pacitan, yang saat itu juga ada Saksi dan selanjutnya Saksi yang berkomunikasi dengan Saksi Edi Santoso tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja ditempat persewaan sepeda motor milik Saksi Pulung Gilang Sasmita sebagai Sales;
- Bahwa waktu itu ketika Saksi Edi Santoso menyewa sepeda motor milik Sdr. Pulung Gilang Sasmita tersebut bersama 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal namun Saksi mendapatkan informasi bahwa orang yang bersama Saksi Edi Santoso tersebut bernama Febi dengan ciri terdapat tato di bagian kaki/betis sebelah kiri;
- Bahwa biaya sewa per harinya sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), kemudian selang berjalan 3 (tiga) hari Saksi Edi Santoso merasa keberatan kemudian pada hari ke 4 (tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022) dibayar dengan Rp. 75 000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa untuk biaya sewa kendaraan mulai tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022 sudah dibayar lunas oleh Saksi Edi Santoso dengan cara bertemu langsung dengan Saksi dan Saksi Pulung Gilang Sasmita;
- Bahwa dalam menyewa sepeda motor tersebut tidak disertai dengan surat perjanjian tertulis namun hanya sebatas perjanjian lisan antara Saksi Pulung Gilang Sasmita dengan Saksi Edi Santoso yang pada saat itu juga ada Saksi, dan Saksi Edi Santoso meninggalkan 1 (satu) buah KTP nya untuk dijadikan sebagai jaminan;
- Bahwa Sepeda motor tersebut tidak memiliki ciri khusus, namun setahu Saksi, Pulung Gilang Sasmita memasang alat GPS di sepeda motor yang terhubung di handphone Saksi Pulung Gilang Sasmita;
- Bahwa Saksi Edi Santoso tidak pernah meminta ijin kepada Sdr. Pulung Gilang Sasmita untuk menggadaikan sepeda motor yang telah disewa tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Suheri Bin Seran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah menerima barang dengan cara menggadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy Nopol AE 2784 ZE warna putih, tahun 2022, atas nama Kriswanto alamat RT. 004 RW. 002, Dsn. Kradenan, Ds. Bangunsari, Kec. Pacitan, Kab. Pacitan;
- Bahwa awalnya Saksi membutuhkan jenis sepeda motor merk Scopy untuk dipakai istri Saksi kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa Jarot Sutrisno, selang beberapa hari Saksi ditelpon dan ditawarkan oleh Terdakwa Jarot Sutrisno sepeda motor dengan sistem gadai, kemudian Saksi menjawab Saksi maunya barang nya aman, tidak bermasalah alias ruwet, dan dijawab oleh Terdakwa Jarot Sutrisno bahwa barangnya aman, tidak ruwet, kemudian saat itu juga pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2022 sekira jam 15.00 WIB Saksi datang ke rumah Terdakwa Jarot Sutrisno yang beralamatkan di RT. 002 RW. 001, Lingk. Krajan, Kel. Pucangsewu, Kec./Kab. Pacitan dan saat itu juga ada Terdakwa Yuniarto Alias Anto Gimin yang datang membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, kemudian Saksi langsung memberikan uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa Jarot Sutrisno dan juga Terdakwa Yuniarto Alias Anto Gimin tersebut, setelah itu Saksi bawa pulang sepeda motor tersebut dan Saksi pakai sehari-hari;;
- Bahwa yang menentukan besaran uang dalam sistem gadai tersebut adalah Terdakwa Jarot Sutrisno dari yang semula nilai gadai sepeda motor tersebut sebenarnya adalah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Saksi waktu itu hanya mempunyai uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) maka Saksi tawar dan akhirnya kami sepakat dengan nilai gadai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Uang gadai tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa Jarot Sutrisno dan Terdakwa Yuniarto Alias Antok Gimin;
- Bahwa Saksi memakai sepeda motor tersebut kurang lebih selama 10 (sepuluh) hari hingga akhirnya disita oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa sampai sekarang uang Saksi yang digunakan untuk gadai sepeda motor tersebut belum kembali;
- Bahwa Saksi menggadai sepeda motor tersebut untuk Saksi gunakan sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor /BPKB dari kendaraan tersebut kepada Terdakwa Jarot Sutrisno dan Terdakwa Yuniarto Alias Anto Gimin karena Saksi sudah percaya dengan Terdakwa Jarot Sutrisno;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menanyakan asal-usul 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy Nopol AE 2784 ZE warna putih, tahun 2022, tersebut tetapi menurut penjelasan Terdakwa Jarot Sutrisno dan Terdakwa Yuniarto Alias Gimin, katanya bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya orang Desa Bangunsari Pacitan yang berniat untuk menggadaikan karena butuh uang;
 - Bahwa sistem gadai menggadai yang Saksi lakukan dengan Terdakwa Jarot Sutrisno dan Terdakwa Yuniarto Alias Gimin tersebut tidak ada perjanjian secara tertulis namun hanya lisan saja;
 - Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa Jarot Sutrisno pekerjaannya dibidang jual beli sepeda motor atau makelar dan juga dibidang gadai – menggadai sepeda motor sedangkan untuk Terdakwa Yuniarto Alias Gimin Saksi tidak tahu karena baru kenal pada saat menggadai sepeda motor Scopy ditempat Terdakwa Jarot Sutrisno;
 - Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali menerima gadai sepeda motor dengan Terdakwa Jarot Sutrisno;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
4. Edi Santoso Als Gibas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena penggelapan sepeda motor yang telah Saksi sewa bersama dengan Saksi Febianto dari Saksi Pulung Gilang Sasmita alamat Ds. Bangunsari, Kec./Kab. Pacitan, kemudian setelah Saksi sewa, motor beserta STNK tersebut Saksi gadaikan kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemilik motor yaitu Saksi Pulung Gilang Sasmita;
 - Bahwa sepeda motor yang digadaikan merk Scopy warna putih tahun 2022;
 - Bahwa awalnya saat Saksi dan Saksi Febianto pertama kali datang ke rumah Saksi Pulung Gilang Sasmita pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022, Saksi hanya berniat untuk menyewa motor selama 3 (tiga) hari, akan tetapi pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, Saksi dan Saksi Febianto menemui Saksi Pulung Gilang Sasmita di depan Rumah Sakit Umum Agung Mulia Pacitan dengan maksud hendak memperpanjang kontrak sewa selama 1 (satu) minggu kedepan, setelah itu karena Saksi juga mempunyai hutang di Koperasi akhirnya Saksi dan Sdr. Febianto sepakat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut untuk menutup hutang-hutang Saksi serta memenuhi kebutuhan hidup Saksi;
 - Bahwa untuk uang sewa pertama selama 3 (tiga) hari sudah Saksi bayarkan di awal kepada Saksi Pulung Gilang Sasmita ketika di rumahnya, sejumlah Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), pada waktu itu Saksi bayarkan

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai dan diterima secara langsung oleh Saksi Pulung Gilang Sasmita, sedangkan untuk uang sewa kedua selama 7 (tujuh) hari sudah Saksi bayarkan kepada Saksi Pulung Gilang Sasmita ketika Saksi bertemu dengan Saksi Pulung Gilang Sasmita di depan Rumah Sakit Umum Agung Mulia Pacitan, sejumlah Rp. 525.000- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah). pada waktu itu Saksi bayarkan dengan secara tunai;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kalau ditempat Saksi Pulung Gilang Sasmita menyewakan atau merental sepeda motor kemudian waktu itu Saksi bertanya kepada Saksi Febianto dimanakah tempat yang menyewakan sepeda motor lalu Saksi Febianto mencari di Facebook melalui Hand Phone tempat persewaan sepeda motor dan menemukan tempat persewaan sepeda motor tersebut ditempat Saksi Pulung Gilang Sasmita;
- Bahwa tujuan Saksi menyewa sepeda motor tersebut untuk Saksi gunakan sehari-hari;
- Bahwa Saksi yang mempunyai ide untuk untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa waktu itu yang mencari tempat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut adalah Saksi Febianto dengan menghubungi Terdakwa Yuniarto Als Antok Gimin dan kepada siapa selanjutnya sepeda motor tersebut digadaikan Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi Febianto dihubungi oleh salesnya Saksi Pulung Gilang Sasmita yaitu Saksi Dimas Darmawan dan menanyakan perihal kelanjutan sewa motor tersebut dan kemudian dijawab oleh Saksi Febianto bahwa sepeda motor itu telah digadaikan;
- Bahwa Saksi dan Saksi Febianto tidak ada niat untuk melarikan diri ke Madiun , Saksi ke Madiun untuk mencari pekerjaan untuk mencari uang supaya bisa menebus kembali sepeda motor yang Saksi gadaikan tersebut dan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga Saksi;
- Bahwa niat Saksi untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Pulung Gilang Sasmita itu timbul setelah menyewa kendaraan tersebut;
- Bahwa harga sewa motor tersebut perharinya Rp. 75.000, (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saat Saksi dan Saksi Febianto pertama kali datang ke umah Saksi Pulung Gilang Sasmita pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022, Saksi hanya berniat untuk menyewa motor selama 3 (tiga) hari, akan tetapi pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, Saksi dan Saksi Febianto menemui Saksi Pulung Gilang Sasmita di depan Rumah Sakit Umum Agung Mulia Pacitan

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud hendak memperpanjang kontrak sewa selama 1 (satu) minggu kedepan;

- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Febianto berhasil menyewa motor milik Saksi Pulung Gilang Sasmita, motor tersebut langsung Saksi kendari pulang ke kos yang beralamat di Ds. Widoro, Kec./Kab. Pacitan, kemudian Saksi dan Saksi Febianto memiliki ide untuk menggadaikan motor tersebut dikarenakan pada saat itu Saksi kepepet memerlukan uang untuk membayar hutang-hutang dan kebutuhan Saksi sehari-hari;
- Bahwa Saksi dan Saksi Febianto menyerahkan motor kepada Terdakwa Yunianto Als Antok Gimin pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022, sekira pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, atau sesaat setelah Saksi berhasil menyewa motor milik Saksi Pulung Gilang Sasmita;
- Bahwa tujuan saudara dan Saksi Febianto menunjuk dan memilih Terdakwa Yunianto Als Antok Gimin sebagai orang yang di serahi 1 (satu) unit motor HONDA SCOPY Nomor Polisi AE 2784 ZE warna putih tahun pembuatan 2022, atas nama Kriswanto alamat RT. 004 RW. 002, Dsn. Kradenan, Ds. Bangunsari, Kec./Kab. Pacitan tersebut karena setahu Saksi bahwa Terdakwa Yunianto Als Antok Gimin sering menerima kendaraan dengan sistem gadai;
- Bahwa Saksi dan Saksi Febianto menggadaikan motor tersebut dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), akan tetapi uang yang kami terima hanya Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah), karena telah dipotong dengan biaya komisi;
- Bahwa biaya komisi atau uang komisi tersebut adalah bunga, yang besarnya biasanya 10 % (sepuluh persen) dan setahu Saksi uang komisi tersebut nantinya akan diberikan kepada penerima gadai dan sisanya diberikan kepada orang yang membantu menjembatani gadai atau perantara gadai;
- Bahwa uang hasil gadai sebanyak Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut Saksi bagi dua dengan Saksi Febianto, yang mana Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Saksi Febianto juga mendapatkan bagian yang sama yaitu Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan uang yang Saksi terima tersebut langsung Saksi pergunakan untuk membayar sewa kamar kos sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Saksi pergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Pulung Gilang Sasmita selaku pemilik kendaraan;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
- 5. Febianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena penggelapan sepeda motor yang telah Saksi sewa bersama dengan Saksi Edi Santoso dari Saksi Pulung Gilang Sasmita alamat Ds. Bangunsari, Kec./Kab. Pacitan, kemudian setelah Saksi sewa, motor beserta STNK tersebut Saksi gadaikan kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemilik motor yaitu Saksi Pulung Gilang Sasmita;
 - Bahwa Sepeda motor yang digadaikan merk Scopy warna putih tahun 2022;
 - Bahwa awalnya saat Saksi dan Saksi Edi Santoso pertama kali datang ke umah Saksi Pulung Gilang Sasmita pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022, Saksi Edi Santoso hanya berniat untuk menyewa motor selama 3 (tiga) hari, akan tetapi pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, Saksi dan Saksi Edi Santoso menemui Saksi Pulung Gilang Sasmita di depan Rumah Sakit Umum Agung Mulia Pacitan dengan maksud hendak memperpanjang kontrak sewa selama 1 (satu) minggu kedepan, setelah itu karena kepepet kebutuhan sehari-hari akhirnya Saksi dan Saksi Edi Santoso sepakat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut untuk kebutuhan hidup Saksi;
 - Bahwa untuk uang sewa pertama selama 3 (tiga) hari sudah dibayarkan di awal kepada Saksi Pulung Gilang Sasmita ketika di rumahnya, sejumlah Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), pada waktu itu Saksi bayarkan secara tunai dan diterima secara langsung oleh Saksi Pulung Gilang Sasmita, sedangkan untuk uang sewa kedua selama 7 (tujuh) hari sudah Saksi bayarkan kepada Saksi Pulung Gilang Sasmita ketika Saksi bertemu dengan Saksi Pulung Gilang Sasmita di depan Rumah Sakit Umum Agung Mulia Pacitan, sejumlah Rp. 525.000- (ima ratus dua puluh lima ribu rupiah). pada waktu itu Saksi bayarkan dengan secara tunai;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kalau ditempat Saksi Pulung Gilang Sasmita menyewakan atau merental sepeda motor kemudian waktu itu atas permintaan Sdr. Edi Santoso untuk mencari dimana ada orang yang mempunyai usaha rental sepeda motor lalu Saksi mencari di Facebook melalui Hand Phone tempat persewaan sepeda motor dan menemukan tempat persewaan sepeda motor tersebut ditempat Saksi Pulung Gilang Sasmita;
 - Bahwa Saksi sebenarnya hanya mengantar Saksi Edi Santoso saja untuk menyewa sepeda motor tersebut yang katanya tujuannya untuk digunakan sehari-hari dan yang mempunyai ide adalah Saksi Edi Santoso;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Saksi menuju kerumah Terdakwa Yuniarto Alias Antok Gimin yang beralamatkan di Ds. Tanjungsari, Kec. Pacitan, Kab. Pacitan, Sdr. Edi Santoso mengendarai sepeda motor tersebut dan Saksi mengendarai sepeda motor Saksi sendiri, setelah sampai rumah Terdakwa Yuniarto Alias Antok Gimin kemudian Saksi bersama Saksi Edi Santoso menyerahkan sepeda motor hasil menyewa tersebut kepada Terdakwa Yuniarto Alias Antok Gimin dengan tujuan untuk di carikan orang yang ingin menggadai dengan uang gadai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian permintaan tersebut disanggupi oleh Terdakwa Yuniarto Alias Antok Gimin dengan perjanjian uang gadai dipotong terlebih dahulu, kemudian sepeda motor dibawa oleh Terdakwa Yuniarto Alias Antok Gimin pergi, setelah itu sekira jam 15.00 WIB Saksi dihubungi oleh Terdakwa Yuniarto Alias Antok Gimin bahwa sepeda motor sudah ada yang menggadai akhirnya Saksi bersama Saksi Edi Santoso bertemu kembali dengan Terdakwa Yuniarto Alias Antok Gimin dirumahnya di Ds. Tanjungsari Kec. Pacitan Kab. Pacitan sekira jam 17.00 wib dan Terdakwa Yuniarto Alias Antok Gimin menyerahkan uang hasil Gadai sepeda motor tersebut sejumlah Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan Saksi Edi Santoso, kemudian uang tersebut Saksi bagi dua dengan Saksi Edi Santoso masing-masing mendapatkan Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dihubungi oleh salesnya Saksi Pulung Gilang Sasmita yaitu Saksi Dimas Darmawan dan menanyakan perihal kelanjutan sewa motor tersebut dan kemudian Saksi jawab bahwa sepeda motor itu telah digadaikan;
- Bahwa Saksi dan Saksi Edi Santoso tidak ada niat untuk melarikan diri ke Madiun Saksi ke Madiun niat Saksi untuk mencari pekerjaan untuk mencari uang supaya bisa menebus kembali sepeda motor yang Saksi gadaikan tersebut dan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga Saksi;
- Bahwa Niat Saksi dan Saksi Edi Santoso untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Pulung Gilang Sasmita itu timbul setelah menyewa kendaraan tersebut;
- Bahwa yang menyerahkan uang sejumlah Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah Saksi Yuniarto Alias Antok Gimin di rumahnya Ds. Tanjungsari Kec. Pacitan Kab. Pacitan;
- Bahwa Saksi Yuniarto Alias Antok Gimin mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut namun saya tidak tahu nilai atau jumlah keuntunganya;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa Jarot Sutrisno Bin Suradi juga menjadi perantara dalam gadai menggadai sepeda motor;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga sewa motor tersebut perharinya Rp. 75.000, (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saat Saksi dan Saksi Edi Santoso pertama kali datang ke umah Saksi Pulung Gilang Sasmita pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022, Saksi hanya berniat untuk menyewa motor selama 3 (tiga) hari, akan tetapi pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, Saksi dan Saksi Edi Santoso menemui Saksi Pulung Gilang Sasmita di depan Rumah Sakit Umum Agung Mulia Pacitan dengan maksud hendak memperpanjang kontrak sewa selama 1 (satu) minggu kedepan;
- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Edi Santoso berhasil menyewa motor milik Saksi Pulung Gilang Sasmita, motor tersebut langsung dikendarai oleh Saksi Edi Santoso pulang ke kosnya yang beralamat di Ds. Widoro, Kec./Kab. Pacitan, kemudian Saksi Edi Santoso memiliki ide untuk menggadaikan motor tersebut dikarenakan pada saat itu Saksi dan Saksi Edi Santoso kepepet memerlukan uang untuk membayar hutang-hutang dan kebutuhan Saksi sehari hari;
- Bahwa Saksi dan Saksi Edi Santoso menyerahkan motor kepada Terdakwa Yunianto Als Antok Gimin pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022, sekira pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, atau sesaat setelah Saksi berhasil menyewa motor milik Saksi Pulung Gilang Sasmita;
- Bahwa tujuan Saksi dan Saksi Edi Santoso menunjuk dan memilih Terdakwa Yunianto Als Antok Gimin sebagai orang yang di serahi 1 (satu) unit motor HONDA SCOPY Nomor Polisi AE 2784 ZE wama putih tahun pembuatan 2022, atas nama Kriswanto alamat RT. 004 RW. 002, Dsn. Kradenan, Ds. Bangunsari, Kec./Kab. Pacitan tersebut karena setahu Saksi , Terdakwa Yunianto Als Antok Gimin sering menerima kendaraan dengan sistem gadai;
- Bahwa Saksi dan Saksi Febianto menggadaikan motor tersebut dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), akan tetapi uang yang kami terima hanya Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah), karena telah dipotong dengan biaya komisi;
- Bahwa biaya komisi atau uang komisi tersebut adalah bunga, yang besarnya biasanya 10 % (sepuluh persen) dan setahu Saksi uang komisi tersebut nantinya akan diberikan kepada penerima gadai dan sisanya diberikan kepada orang yang membantu menjembatani gadai atau perantara gadai;
- Bahwa uang hasil gadai sebanyak Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut Saksi bagi dua dengan Saksi Edi Santoso, yang mana Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sedangkan Saksi Febianto juga mendapatkan bagian yang sama yaitu Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan uang yang Saksi terima tersebut langsung Saksi pergunakan untuk membayar sewa kamar kos sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Saksi pergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;

- Bahwa Saksi tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Pulung Gilang Sasmita selaku pemilik kendaraan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I YUNianto Alias ANTOK GIMIN Bin TUMADI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah dimintai tolong oleh Saksi Febianto untuk mencari tempat menggadaikan sepeda motor
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah dibidang jual beli kendaraan bermotor;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 09 Desember 2022 sekira jam 15.00 WIB Saksi Febianto dan Saksi Edi Santoso Als Gibas datang menemui Terdakwa di tempat kerja Terdakwa yang beralamat di Dsn. Bengkal Ds. Tanjungsari Kec. / Kab. Pacitan dan Saksi Febianto meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari tempat menggadaikan sepeda motor, dengan kata-kata: "iki enek sepeda scoopy nggone dulurku, tulung golekne nggon gadai Terdakwa menjawab "iki aman ra" (Ini ada sepeda motor Scoopy kepunyaan saudara saya, tolong carikan tempat untuk menggadai dan saya menjawab ini aman apa tidak) ?" kemudian Saksi Febianto menjawab : "aman, padang " kemudian Saksi Febianto meninggalkan sepeda motor tersebut di tempat kerja Terdakwa beserta dengan kunci dan STNK yang disimpan didalam jok motor, kemudian Saksi Febianto dan Saksi Edi Santoso Als Gibas langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor berboncengan;
- Bahwa jenis kendaraan apa yang ingin digadaikan Saksi Febianto adalah 1 (satu) unit motor Honda Scoopy berwarna putih, dengan nomor polisi AE 2784 ZE, tahun pembuatan 2022;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi Febianto, 1 (satu) unit motor Honda Scoopy berwarna putih, dengan nomor polisi AE 2784 ZE, tahun pembuatan 2022 tersebut adalah milik saudaranya yang identitas pemiliknya tidak Terdakwa ketahui;
- Bahwa Terdakwa tidak berusaha mencari tahu status sepeda motor tersebut karena Terdakwa sudah percaya begitu saja kepada Saksi Febianto bahwa sepeda motor tersebut adalah milik atas nama saudaranya;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Jarot sutrisno als. Gedek adalah teman Terdakwa yang juga berprofesi dalam bidang jual beli kendaraan dan dalam perkara ini Terdakwa Jarot sutrisno als. Gedek juga sebagai perantara gadai kendaraan yang beralamat di Dsn. Krajan Ds. Pucangsewu Kec. Pacitan Kab. Pacitan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Terdakwa Jarot sutrisno als. Gedek untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy wama putih tahun 2022 dengan Nopol AE 2784 ZE untuk digadai dan mengirimkan foto sepeda motor beserta STNK nya melalui pesan whatsapp, kemudian Terdakwa menelepon Terdakwa Jarot Sutrisno Als. Gedek dengan kata-kata "Pak iki enek motor scoopy, enek nggon gadai opo ora?" (Pak ini ada sepeda motor Scoopy, ada tempat atau orang yang mau menggadai apa tidak) Terdakwa Jarot Sutrisno Als. Gedek menjawab "atas namane alamat ngendi ?" (atas nama siapa dan alamatnya mana), Terdakwa menjawab: "atas namane alamat kota kang" (atas nama alamat kota mas) kemudian Terdakwa Jarot Sutrisno Als. Gedek menjawab: "yowes peneran, gawanen rene" (ya sudah kebetulan bawa kesini). Selanjutnya Terdakwa membawa motor Honda Scoopy tersebut ke rumah Terdakwa Jarot Sutrisno Als. Gedek yang beralamat di Dsn. Krajan Ds. Pucangsewu Kec. Pacitan Kab. Pacitan. Sekira jam 16.00 WIB Saksi Heri yang beralamat di Ds. Jatimalang Kec. Arjosan Kab. Pacitan tiba di rumah Terdakwa Jarot Sutrisno Als. Gedek kemudian terjadi transaksi yang mana Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy wama putih tahun pembuatan 2022 dengan Nopol AE 2784 ZE kepada Terdakwa Jarot Sutrisno Als. Gedek yang kemudian sepeda motor tersebut diserahkan kepada Saksi Heri, selanjutnya Saksi Heri memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa Jarot Sutrisno Als. Gedek, kemudian uang tersebut dipotong sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk komisi yang dibagi rata, Terdakwa sendiri menerima uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa Jarot Sutrisno Als. Gedek mendapat uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan Sdr. Heri mendapat uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah uang hasil gadai sepeda motor sebesar Rp. 6.400.000,-(enam juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa terima, kemudian Terdakwa diantar pulang oleh Terdakwa Jarot Sutrisno Als. Gedek ke tempat kerja Terdakwa yang beralamat di Dsn. Bengkal Ds. Tanjungsan Kec. / Kab. Pacitan. Sekira jam 17.00 WIB sesampainya di tempat kerja Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menghubungi Saksi Febianto melalui pesan whatsapp dengan kala-kata "aku wes ning omah Bengkal", (saya sudah berada dirumahmu) Saksi Febianto menjawab, "oke aku tak rono", (lya saya kesana) selang beberapa menit

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Febianto bersama dengan Saksi Edi Santoso Als Gibas datang menemui Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Febianto;

- Bahwa Terdakwa memilih menghubungi Terdakwa Jarot Sutrisno Als. Gedek untuk mencari tempat menggadaikan sepeda motor karena menurut saya Terdakwa Jarot Sutrisno Als. Gedek mempunyai banyak relasi dan memang profesi Terdakwa Jarot Sutrisno Als. Gedek juga dibidang jual beli motor dan makelar;
- Bahwa yang menentukan besaran komisi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa menerima bagian uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa Jarot Sutrisno Als. Gedek mendapat uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan Saksi Heri mendapat uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa sendiri, Terdakwa Jarot Sutrisno Als Gedek dan Saksi Heri, namun Saksi Febianto juga meminta komisi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian jika uang hasil meminjam sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) maka seharusnya dipotong 10% (sepuluh persen) yaitu Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun karena Saksi Febianto juga meminta komisi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), maka uang yang diterimakan sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) yang seharusnya sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) tersebut kemudian Terdakwa pulang ke tempat kerja sesampainya ditempat kerja Terdakwa menghubungi Saksi Febianto lalu datang ke tempat kerja Terdakwa yang beralamat di Dsn. Bengkal Ds. Tanjungsari Kec. / Kab. Pacitan bersama dengan Saksi Edi Santoso Als Gibas dengan mengendarai sepeda motor secara berboncengan;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini dimintai tolong oleh Saksi Febianto untuk mencari tempat menggadaikan sepeda motor;
- Bahwa uang komisi dari hasil menggadaikan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengecek status sepeda motor tersebut dan Terdakwa hanya percaya begitu saja kepada Saksi Febianto bahwa sepeda motor tersebut yang katanya adalah kepunyaan saudaranya;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II JAROT SUTRISNO Alias GEDEK Bin SURADI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah dimintai tolong oleh Terdakwa Yuniarto Als Antok Gimín Bin Tumadi untuk mencari uang dengan jaminan menggadaikan sepeda motor
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah dibidang jual beli kendaraan bermotor dan juga sebagai perantara jual beli;
- Bahwa Terdakwa dimintai tolong oleh Terdakwa Yuniarto Als Antok Gimín untuk mencari sejumlah uang dengan cara menggadaikan sepeda motor pada hari Jumat, tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat RT. 001 RW. 002, Dsn. Krajan, Kel. Pucangsewu, Kec./Kab. Pacitan;
- Bahwa Jenis kendaraan apa yang ingin digadaikan Terdakwa Yuniarto Als Antok Gimín adalah 1 (satu) unit motor Honda Scoopy berwarna putih, dengan nomor polisi AE 2784 ZE, tahun pembuatan 2022;
- Bahwa cara Terdakwa Yuniarto Als Antok Gimín meminta tolong kepada Saksi untuk mencari sejumlah uang dengan cara menggadaikan sepeda motor adalah pada saat itu Terdakwa Yuniarto Als Antok Gimín menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp pada hari Jumat, tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 WIB dan meminta tolong kepada Terdakwa dengan kata-kata "Pak iki enek koncoku butuh duwit wolong juta" (pak ini ada temanku butuh uang delapan juta), kemudian saya jawab "JAMINANE OPO?" (jaminannya apa ?), dan dijawab lagi oleh Terdakwa Yuniarto Als Antok Gimín dengan kata-kata "Sepeda motor anyar kang, tahun 2022" (sepeda motor baru mas tahun 2022), kemudian Terdakwa jawab lagi "Ceken sik STNKne enek stempele opo ora, biasane yen montor rentalan enek stempele, sesuaikan karo KTP atas nama (coba dicek lagi di STNK ada stempelnya atau tidak, biasanya jika motor rental ada stempelnya, dan sesuaikan KTP dan atas namanya), dan dijawab oleh Terdakwa Yuniarto Als Antok Gimín dengan jawaban "Wis aman, aku tanggung jawab, KTPne mengko wae, soale iki gone koncoku dewe wonge isik kerjo (sudah aman, aku yang tanggung jawab, ini punya temanku sendiri, orangnya masih kerja). Setelah itu Terdakwa menyuruh Terdakwa Yuniarto Als Antok Gimín untuk menghubungi Saksi Heri yang beralamat Ds. Jatimalang, Kec. Arjosari, Kab. Pacitan, karena sebelumnya Saksi Heri pernah berpesan kepada Terdakwa agar jika ada orang yang membutuhkan dana dengan jaminan motor Scoopy dia siap meminjamkan dana miliknya;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak berusaha mencari tahu status sepeda motor tersebut karena Terdakwa sudah percaya begitu saja kepada Terdakwa Yuniarto Als Antok Gimin bahwa sepeda motor tersebut adalah milik atas nama temannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal baik dan berteman sudah lama dengan Terdakwa Yuniarto Als Antok Gimin;
- Bahwa jadi setelah Terdakwa menerima telfon Whatsapp dari Terdakwa Yuniarto Als Antok Gimin, kemudian Terdakwa langsung menghubungi Saksi Heri Iwak melalui telfon Whatsapp dan mengatakan "Mas sampean dek mben pernah pesen, yen onok wong butuh duwit jaminan sepedah scoopy, wis oleh opo urung? (mas kamu kemarin pernah pesan, kalau ada orang butuh uang dengan jaminan motor scoopy, sudah dapat apa belum?), oleh Saksi Heri Iwak dijawab "urung oleh (belum dapaf), selanjutnya Terdakwa mengatakan "iki Antok nawani, jare nggone koncone Bangunsari (ini Antok menawarkan, katanya punya temanya orang Bangunsari), kemudian Saksi Heri Iwak bertanya lagi "butuhe duwit piro?" (butuhnya uang berapa?), Terdakwa jawab "ale ngomong nyang aku 8 juta (bilang kepada saya delapan juta), dan dijawab lagi oleh Saksi Heri Iwak "duwitku kari pitung juta kek, uwis kanggo blonjo iwak (uang saya tinggal tujuh juta, sudah terpakai untuk beli ikan), dan saya jawab lagi "yo telfono antok wae, oleh opo ora" (silahkan telfon Antok saja, boleh apa tidak) kemudian Terdakwa Yuniarto Als Antok Gimin ditelfon oleh Saksi Heri dan hasil dari percakapan tersebut sepakat sepeda motor tersebut digadaikan dengan nilai uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa uang jaminan gadai sebesar Rp 7.000.000, (tujuh juta rupiah) tersebut Terdakwa yang menerima dan kemudian langsung Terdakwa berikan kepada Terdakwa Yuniarto Als Antok Gimin, sedangkan untuk 1 (satu) unit motor yang hendak digadaikan tersebut langsung diterima oleh Saksi Heri;
- Bahwa setelah Terdakwa Yuniarto Als Antok Gimin menerima dan menghitung uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), selanjutnya dari uang tersebut Terdakwa diberi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan yang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Saksi Heri, dan sisanya sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dibawa oleh Terdakwa Yuniarto Als Antok Gimin, setelah selesai memberikan uang tersebut Terdakwa Yuniarto Als Antok Gimin meminta tolong kepada Terdakwa untuk diantar pulang ke rumahnya yang beralamat Dsn. Bengkal Ds.Tanjungsari, Kec./Kab. Pacitan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Yuniarto Als Antok Gimin memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut yaitu sebagai komisi Terdakwa karena Terdakwa telah membantu Terdakwa Yuniarto

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Als Antok Gimin mencarikan uang dengan jaminan gadai 1 (satu) unit motor Honda Scoopy berwarna putih, dengan nomor polisi AE 2784 ZE kepada Saksi Heri;

- Bahwa yang menentukan besaran komisi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa menerima bagian uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa Jarot Sutrisno Als. Gedek mendapat uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan Saksi Heri mendapat uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa sendiri, Terdakwa Yuniarto Als Antok Gimin dan Saksi Heri;
- Bahwa uang komisi dari hasil menggadai sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengecek status sepeda motor tersebut dan Terdakwa hanya percaya begitu saja kepada Terdakwa Yuniarto Als Antok Gimin bahwa sepeda motor tersebut yang katanya adalah kepunyaan atas nama temannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau sepeda motor yang digadaikan tersebut ternyata adalah sepeda dari hasil sewa atau rental;
- Bahwa pada saat Terdakwa Yuniarto Als Antok Gimin menyerahkan 1 (satu) unit motor Honda Scoopy berwarna putih tahun 2022 kepada Saksi HERI tersebut hanya disertai dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) tanpa BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor);
- Bahwa stas kejadian ini apakah Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A5 2020 dengan nomor IMEI 1 : 861139042666598 dan nomor IMEI 2 : 861139042666580.
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme type 10 C warna abu-abu, dengan nomor IMEI 1 : 866389061686044 dan nomor IMEI 2 : 866389061686051.
- 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor : 082136998383;
- 1 (satu) buah simcard provider XL dengan nomor 087701535132;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awal kejadian Saksi Edi Santoso meminta Saksi Febianto (Para Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk mencarikan dimana ada orang yang mempunyai usaha rental sepeda motor lalu Saksi Febianto mencari di Facebook melalui Hand



Phone tempat persewaan sepeda motor dan menemukan tempat persewaan sepeda motor tersebut ditempat Saksi Pulung Gilang Sasmita;

- Bahwa kemudian Saksi Febianto dan Saksi Edi Santoso Als Gibas (Para Terdakwa dalam perkara terpisah) datang ke rumah Saksi Pulung Gilang Sasmita pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022, Saksi Edi Santoso hanya berniat untuk menyewa motor selama 3 (tiga) hari, kemudian Senin tanggal 12 Desember 2022, Saksi dan Saksi Edi Santoso menemui Saksi Pulung Gilang Sasmita di depan Rumah Sakit Umum Agung Mulia Pacitan dengan maksud hendak memperpanjang kontrak sewa selama 1 (satu) minggu kedepan, setelah itu karena kepepet kebutuhan sehari-hari akhirnya Saksi dan Saksi Edi Santoso sepakat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut untuk kebutuhan hidup;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 09 Desember 2022 sekira jam 15.00 WIB Saksi Febianto dan Saksi Edi Santoso Als Gibas (Para Terdakwa dalam perkara terpisah) datang menemui Terdakwa Yunianto alias Antok Gimin di Dsn. Bengkal Ds. Tanjungsari Kec. / Kab. Pacitan dan Saksi Febianto meminta tolong kepada Terdakwa Yunianto alias Antok Gimin untuk mencari tempat menggadaikan sepeda motor, dengan kata-kata: "iki enek sepeda scoopy nggone dulurku, tulung golekne nggon gadai " lalu Terdakwa Yunianto alias Antok Gimin menjawab "iki aman ra" (Ini ada sepeda motor Scoopy kepunyaan saudara saya, tolong carikan tempat untuk menggadai dan saya menjawab ini aman apa tidak) ?" kemudian Saksi Febianto menjawab : "aman", selanjutnya Saksi Febianto bersama Saksi Edi Santoso menyerahkan sepeda motor hasil menyewa tersebut kepada Terdakwa Yunianto Alias Antok Gimin dengan tujuan untuk di carikan orang yang ingin menerima gadai;
- Bahwa kemudian Terdakwa Yunianto Alias Antok Gimin menghubungi Terdakwa Jarot Sutrisno als. Gedek untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy wama putih tahun 2022 dengan Nopol AE 2784 ZE untuk digadai dan mengirimkan foto sepeda motor beserta STNK nya melalui pesan whatsapp, kemudian Terdakwa Yunianto Alias Antok Gimin menelepon Terdakwa Jarot Sutrisno Als. Gedek dengan kata-kata "Pak iki enek motor scoopy, enek nggon gadai opo ora?" (Pak ini ada sepeda motor Scoopy, ada tempat atau orang yang mau menggadai apa tidak) Terdakwa Jarot Sutrisno Als. Gedek menjawab "atas namane alamat ngendi ?" (atas nama siapa dan alamatnya mana), Terdakwa menjawab: "atas namane alamat kota kang" (atas nama alamat kota mas) kemudian Terdakwa Jarot Sutrisno Als. Gedek menjawab: "yowes peneran, gawanen rene" (ya sudah kebetulan bawa kesini), selanjutnya Terdakwa Yunianto Alias Antok Gimin membawa motor Honda Scoopy tersebut ke rumah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jarot Sutrisno Als. Gedek yang beralamat di Dsn. Krajan Ds. Pucangsewu Kec. Pacitan Kab. Pacitan;

- Bahwa setelah itu Terdakwa Jarot Sutrisno als. Gedek menyuruh Terdakwa Yunianto Als Antok Gimin untuk menghubungi Saksi Heri yang beralamat Ds. Jatimalang, Kec. Arjosari, Kab. Pacitan, karena sebelumnya Saksi Heri pernah berpesan kepada Terdakwa Jarot Sutrisno als. Gedek agar jika ada orang yang membutuhkan dana dengan jaminan motor Scoopy dia siap meminjamkan dana miliknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa Jarot Sutrisno als. Gedek langsung menghubungi Saksi Heri Iwak melalui telfon Whatsapp dan mengatakan "Mas sampean dek mben pernah pesen, yen onok wong butuh duwit jaminan sepedah scoopy, wis oleh opo urung? (mas kamu kemarin pernah pesan, kalau ada orang butuh uang dengan jaminan motor scoopy, sudah dapat apa belum?), oleh Saksi Heri Iwak dijawab "urung oleh (belum dapaf), selanjutnya Terdakwa Jarot Sutrisno als. Gedek mengatakan "iki Antok nawani, jare nggone koncone Bangunsari (ini Antok menawarkan, katanya punya temanya orang Bangunsari), kemudian Saksi Heri Iwak bertanya lagi "butuhe duwit piro?" (butuhnya uang berapa?), Terdakwa Jarot Sutrisno als. Gedek jawab "ale ngomong nyang aku 8 juta (bilang kepada saya delapan juta), dan dijawab lagi oleh Saksi Heri Iwak "duwitku kari pitung juta kek, uwis kanggo blonjo iwak (uang saya tinggal tujuh juta, sudah terpakai untuk beli ikan), dan Terdakwa Jarot Sutrisno als. Gedek jawab lagi "yo telfono antok wae, oleh opo ora" (silahkan telfon Antok saja, boleh apa tidak) kemudian Terdakwa Yunianto Als Antok Gimin ditelfon oleh Saksi Heri dan hasil dari percakapan tersebut sepakat sepeda motor tersebut digadaikan dengan nilai uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa uang jaminan gadai sejumlah Rp 7.000.000, (tujuh juta rupiah) tersebut Terdakwa Jarot Sutrisno als. Gedek yang menerima dan kemudian langsung Terdakwa Jarot Sutrisno als. Gedek berikan kepada Terdakwa Yunianto Als Antok Gimin, sedangkan untuk 1 (satu) unit motor yang hendak digadaikan tersebut langsung diterima oleh Saksi Heri;
- Bahwa setelah Terdakwa Yunianto Als Antok Gimin menerima dan menghitung uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), selanjutnya dari uang tersebut Terdakwa Jarot Sutrisno als. Gedek diberi sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk Terdakwa Yunianto Als Antok Gimin menerima bagian uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Saksi Heri, dan sisanya sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) dibawa oleh Terdakwa Yunianto Als Antok

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gimin, setelah selesai memberikan uang tersebut Terdakwa Yunianto Als Antok Gimin meminta tolong kepada Terdakwa untuk diantar pulang ke rumahnya yang beralamat Dsn. Bengkal Ds.Tanjungsari, Kec./Kab. Pacitan;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil uang gadai masing-masing sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut yaitu sebagai komisi Para Terdakwa karena Para Terdakwa telah membantu mencari uang dengan jaminan gadai 1 (satu) unit motor Honda Scoopy berwarna putih, dengan nomor polisi AE 2784 ZE kepada Saksi Heri;
- Bahwa yang menentukan besaran komisi tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Para Terdakwa sendiri dan Saksi Heri;
- Bahwa biaya komisi atau uang komisi tersebut adalah bunga, yang besarnya biasanya 10 % (sepuluh persen) dan uang komisi tersebut nantinya akan diberikan kepada penerima gadai dan sisanya diberikan kepada orang yang membantu menjembatani gadai atau perantara gadai;
- Bahwa kemudian Saksi Febianto bersama Saksi Edi Santoso bertemu kembali dengan Terdakwa Yunianto Alias Antok Gimin dirumahnya di Ds. Tanjungsari Kec. Pacitan Kab. Pacitan sekira jam 17.00 wib dan Terdakwa Yunianto Alias Antok Gimin menyerahkan uang hasil Gadai sepeda motor tersebut sejumlah Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Yunianto dan Saksi Edi Santoso, kemudian uang tersebut Saksi Febianto bagi dua dengan Saksi Edi Santoso;
- Bahwa Para Terdakwa tidak berusaha mencari tahu status sepeda motor tersebut karena Para Terdakwa sudah percaya begitu saja kepada Terdakwa Yunianto Als Antok Gimin bahwa sepeda motor tersebut adalah milik atas nama temannya sendiri dan 1 (satu) unit motor Honda Scoopy berwarna putih tahun 2022 yang digadai kepada Saksi HERI tersebut hanya disertai dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) tanpa BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor);
- Bahwa uang komisi sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil menggadai sepeda motor yang Para Terdakwa terima digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo



Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia dan atau badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang unsur “barang siapa” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa I YUNianto Alias ANTOK GIMIN Bin TUMADI dan Terdakwa II JAROT SUTRISNO Alias GEDEK Bin SURADI, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, dan orang tersebut yang dalam perkara *a quo* adalah Para Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Para Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Para Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Para Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa I YUNianto Alias ANTOK GIMIN Bin TUMADI dan Terdakwa II JAROT SUTRISNO Alias GEDEK Bin SURADI, yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh ParaTerdakwa, **maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;**

Ad.2. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur **dengan sengaja** sebagaimana teori pengetahuan dan teori kehendak maka dalam melakukan perbuatannya Para Terdakwa dapat mengetahui, menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya sehingga dapatlah untuk dapat terbuktinya suatu bentuk kesengajaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana teori hukum pidana kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat, kesengajaan sebagai kepastian yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain dan kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya “ suatu kesengajaan” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” adalah sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam aktivitas kehidupan di dalam masyarakat;

Bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian milik orang lain adalah barang yang menjadi objek bukan miliknya yang sah menurut hukum dan untuk dapat dipersalahkan atas unsur ini cukup kiranya Para Terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan benda kepunyaan Para Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “melawan hukum” *in casu* diartikan bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, karena Para Terdakwa bukan orang yang punya atau bukan pemilik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa awal kejadian Saksi Edi Santoso meminta Saksi Febianto (Para Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk mencari dimana ada orang yang mempunyai usaha rental sepeda motor lalu Saksi Febianto mencari di Facebook melalui Hand Phone tempat persewaan sepeda motor dan menemukan tempat persewaan sepeda motor tersebut ditempat Saksi Pulung Gilang Sasmita;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa kemudian Saksi Febianto dan Saksi Edi Santoso Als Gibas (Para Terdakwa dalam perkara terpisah) datang ke rumah Saksi Pulung Gilang Sasmita pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022, Saksi Edi Santoso hanya berniat untuk menyewa motor selama 3 (tiga) hari, kemudian Senin tanggal 12 Desember 2022, Saksi dan Saksi Edi Santoso menemui Saksi Pulung Gilang Sasmita di depan Rumah Sakit Umum Agung Mulia Pacitan dengan maksud hendak memperpanjang kontrak sewa selama 1 (satu) minggu kedepan, setelah itu karena kepepet kebutuhan sehari-hari akhirnya Saksi dan Saksi Edi Santoso sepakat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut untuk kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A5 2020 dengan nomor IMEI 1 : 861139042666598 dan nomor IMEI 2 : 861139042666580, 1 (satu) buah Handphone merk Realme type 10 C warna abu-abu, dengan nomor IMEI 1 : 866389061686044 dan nomor IMEI 2 : 866389061686051, 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor : 082136998383, 1 (satu) buah simcard provider XL dengan nomor 087701535132 diketahui bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 09 Desember 2022 sekira jam 15.00 WIB Saksi Febianto dan Saksi Edi Santoso Als Gibas (Para Terdakwa dalam perkara terpisah) datang menemui Terdakwa Yunianto alias Antok Gimin di Dsn. Bengkal Ds. Tanjungsari Kec. / Kab. Pacitan dan Saksi Febianto meminta tolong kepada Terdakwa Yunianto alias Antok Gimin untuk mencari tempat menggadaikan sepeda motor, dengan kata-kata: "iki enek sepeda scoopy nggone dulurku, tulung golekne nggon gadai " lalu Terdakwa Yunianto alias Antok Gimin menjawab "iki aman ra" (Ini ada sepeda motor Scopy kepunyaan saudara saya, tolong carikan tempat untuk menggadai dan saya

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab ini aman apa tidak) ?" kemudian Saksi Febianto menjawab : "aman", selanjutnya Saksi Febianto bersama Saksi Edi Santoso menyerahkan sepeda motor hasil menyewa tersebut kepada Terdakwa Yunianto Alias Antok Gimin dengan tujuan untuk di carikan orang yang ingin menerima gadai, kemudian Terdakwa Yunianto Alias Antok Gimin menghubungi Terdakwa Jarot Sutrisno als. Gedek untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy wama putih tahun 2022 dengan Nopol AE 2784 ZE untuk digadai dan mengirimkan foto sepeda motor beserta STNK nya melalui pesan whatsapp, kemudian Terdakwa Yunianto Alias Antok Gimin menelepon Terdakwa Jarot Sutrisno Als. Gedek dengan kata-kata "Pak iki enek motor scoopy, enek nggon gadai opo ora?" (Pak ini ada sepeda motor Scoopy, ada tempat atau orang yang mau menggadai apa tidak) Terdakwa Jarot Sutrisno Als. Gedek menjawab "atas namane alamat ngendi ?" (atas nama siapa dan alamatnya mana), Terdakwa menjawab: "atas namane alamat kota kang" (atas nama alamat kota mas) kemudian Terdakwa Jarot Sutrisno Als. Gedek menjawab: "yowes peneran, gawanen rene" (ya sudah kebetulan bawa kesini), selanjutnya Terdakwa Yunianto Alias Antok Gimin membawa motor Honda Scoopy tersebut ke rumah Terdakwa Jarot Sutrisno Als. Gedek yang beralamat di Dsn. Krajan Ds. Pucangsewu Kec. Pacitan Kab. Pacitan setelah itu Terdakwa Jarot Sutrisno als. Gedek menyuruh Terdakwa Yunianto Als Antok Gimin untuk menghubungi Saksi Heri yang beralamat Ds. Jatimalang, Kec. Arjosari, Kab. Pacitan, karena sebelumnya Saksi Heri pernah berpesan kepada Terdakwa Jarot Sutrisno als. Gedek agar jika ada orang yang membutuhkan dana dengan jaminan motor Scoopy dia siap meminjamkan dana miliknya kemudian Terdakwa Jarot Sutrisno als. Gedek langsung menghubungi Saksi Heri Iwak melalui telfon Whatsapp dan mengatakan "Mas sampean dek mben pernah pesen, yen onok wong butuh duwit jaminan sepedah scoopy, wis oleh opo urung? (mas kamu kemarin pernah pesan, kalau ada orang butuh uang dengan jaminan motor scoopy, sudah dapat apa belum?), oleh Saksi Heri Iwak dijawab "urung oleh (belum dapaf), selanjutnya Terdakwa Jarot Sutrisno als. Gedek mengatakan "iki Antok nawani, jare nggone koncone Bangunsari (ini Antok menawarkan, katanya punya temanya orang Bangunsari), kemudian Saksi Heri Iwak bertanya lagi "butuhe duwit piro?" (butuhnya uang berapa?), Terdakwa Jarot Sutrisno als. Gedek jawab "ale ngomong nyang aku 8 juta (bilang kepada saya delapan juta), dan dijawab lagi oleh Saksi Heri Iwak "duwitku kari pitung juta kek, uwis kanggo blonjo iwak (uang saya tinggal tujuh juta, sudah terpakai untuk beli ikan), dan Terdakwa Jarot Sutrisno als. Gedek jawab lagi "yo telfono antok wae, oleh opo ora" (silahkan telfon Antok saja, boleh apa tidak) kemudian Terdakwa Yunianto Als Antok Gimin ditelfon oleh Saksi Heri dan hasil dari

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percakapan tersebut sepakat sepeda motor tersebut digadaikan dengan nilai uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang jaminan gadai sejumlah Rp 7.000.000, (tujuh juta rupiah) tersebut diterima Terdakwa Jarot Sutrisno als. Gedek dan kemudian langsung Terdakwa Jarot Sutrisno als. Gedek berikan kepada Terdakwa Yunianto Als Antok Gimin, sedangkan untuk 1 (satu) unit motor yang hendak digadaikan tersebut langsung diterima oleh Saksi Heri kemudian setelah Terdakwa Yunianto Als Antok Gimin menerima dan menghitung uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), selanjutnya dari uang tersebut Terdakwa Jarot Sutrisno als. Gedek diberi sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk Terdakwa Yunianto Als Antok Gimin menerima bagian uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Saksi Heri, dan sisanya sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) dibawa oleh Terdakwa Yunianto Als Antok Gimin, setelah selesai memberikan uang tersebut Terdakwa Yunianto Als Antok Gimin meminta tolong kepada Terdakwa untuk diantar pulang ke rumahnya yang beralamat Dsn. Bengkal Ds.Tanjungsari, Kec./Kab. Pacitan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil uang gadai masing-masing sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut yaitu sebagai komisi Para Terdakwa karena Para Terdakwa telah membantu mencari uang dengan jaminan gadai 1 (satu) unit motor Honda Scoopy berwarna putih, dengan nomor polisi AE 2784 ZE kepada Saksi Heri dan yang menentukan besaran komisi tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Para Terdakwa sendiri dan Saksi Heri dimana menurut Para Terdakwa biaya komisi atau uang komisi tersebut adalah bunga, yang besarnya biasanya 10 % (sepuluh persen) dan uang komisi tersebut nantinya akan diberikan kepada penerima gadai dan sisanya diberikan kepada orang yang membantu menjembatani gadai atau perantara gadai;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Febianto bersama Saksi Edi Santoso bertemu kembali dengan Terdakwa Yunianto Alias Antok Gimin dirumahnya di Ds. Tanjungsari Kec. Pacitan Kab. Pacitan sekira jam 17.00 wib dan Terdakwa Yunianto Alias Antok Gimin menyerahkan uang hasil Gadai sepeda motor tersebut sejumlah Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan Saksi Edi Santoso, kemudian uang tersebut Saksi Febianto bagi dua dengan Saksi Edi Santoso dan Para Terdakwa tidak berusaha mencari tahu status sepeda motor tersebut karena Para Terdakwa sudah percaya begitu saja kepada Terdakwa Yunianto Als Antok Gimin bahwa sepeda motor tersebut adalah milik atas nama temannya sendiri dan 1 (satu)

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit motor Honda Scoopy berwarna putih tahun 2022 yang digadai kepada Saksi HERI tersebut hanya disertai dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) tanpa BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) dan uang komisi sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil menggadai sepeda motor yang Para Terdakwa terima digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bawa dari rangkaian fakta hukum dan dasar hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagai perantara gadai yang mendapatkan komisi masing-masing sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut tidak dilakukan dengan kehati-hatian dan ketelitian dimana seharusnya Para Terdakwa terlebih dahulu meneliti apakah sepeda motor tersebut memiliki BPKB (Bukti Tanda Kepemilikan Kendaraan Bermotor) sebagai dasar legalitas kepemilikan kendaraan bermotor atau hasil kejahatan, dan dalam faktanya kendaraan yang digadai tersebut adalah sepeda motor rental yang pemiliknya tidak memberi izin untuk digadai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya memohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Para Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberi keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pembedaan, Majelis Hakim menilai haruslah berpatokan pada pendekatan keseimbangan:

Menimbang, bahwa pendekatan keseimbangan adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dengan kepentingan yang terkait dengan suatu perkara yaitu kepentingan Para Terdakwa, kepentingan Korban, serta kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai kepentingan korban dan masyarakat dalam sebuah putusan lazimnya adalah hal yang tersari dalam

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang memberatkan yang dalam hal ini perbuatan Para Terdakwa telah merugikan korban dan meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat lama pidana yang layak dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A5 2020 dengan nomor IMEI 1 : 861139042666598 dan nomor IMEI 2 : 861139042666580 dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme type 10 C warna abu-abu, dengan nomor IMEI 1 : 866389061686044 dan nomor IMEI 2 : 866389061686051 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor : 082136998383 dan 1 (satu) buah simcard provider XL dengan nomor 087701535132 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun tidak memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I YUNianto Alias ANTOK GIMIN Bin TUMADI dan Terdakwa II JAROT SUTRISNO Alias GEDEK Bin SURADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan penggelapan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A5 2020 dengan nomor IMEI 1 : 861139042666598 dan nomor IMEI 2 : 861139042666580.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme type 10 C warna abu-abu, dengan nomor IMEI 1 : 866389061686044 dan nomor IMEI 2 : 866389061686051.Dirampas untuk negara.
- 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor : 082136998383;
- 1 (satu) buah simcard provider XL dengan nomor 087701535132;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 oleh Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andika Bimantoro, S.H., dan Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Dedy Efendi Dwi Nugroho, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan serta dihadiri oleh Adif Candra Wiguna, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andika Bimantoro, S.H.

Kennedy Putra Sitepu, S.H.,M.H.

Putu Bisma Wijaya, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Efendi Dwi Nugroho, S.E., S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)